



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : Rizaldy Saputra Als Aldy Bin Muhammad Rahmat;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/16 Maret 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Banjar RT/RW 044/008, Desa Teluk Lingga
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Negeri Sangatta, sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan 18 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Firmansyah, S.H. dkk, Penasehat hukum pada Posbakum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasehat Hukum, tertanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tertanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 15 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizaldy Saputra Als Aldy Bin Muhammad Rahmat Ashainar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan Kedua** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Rizaldy Saputra Als Aldy Bin Muhammad Rahmat Ashainar engan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum mild tempat menyimpan shabu ; **(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Rifqi Ashfila Als Rifqi Bin Dahlan Takka)**;
 - 1 (satu) poket shabu narkotika jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum mild tempat menyimpan shabu ;
 - 1 (satu) buah Handpone Merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 869752043106695 dan nomor sim card 082358656358 dan 082353384301;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nopol KT 2454 JI;

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Permohonan secara lisan pada pokoknya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pledooi / Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Pledooi / Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rizaldy Saputra Als Aldy Bin Muhammad Rahmat Ashainar pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Patung Burung Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Rifqi Ashfila Als Rifqi Bin Dahlan Takka (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) untuk menanyakan apakah memiliki persediaan Narkotika Jenis shabu lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rifqi Ashfila untuk menanyakan keberadaan Saksi Rifqi dengan tujuan bertemu setelah sepakat kemudian Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila bertemu disuatu tempat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila bertemu di depan Gg.Rudina



lalu Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila pergi menuju ke lokasi yaitu patung burung dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rifqi Ashfila;

- Selanjutnya ketika sampai dilokasi patung burung Saksi Rifqi Ashfila menelpon Saksi Imam Syuhdi Als Cual Bin Dambra Yusuf (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai dilokasi tersebut setelah Saksi Rifqi Ashfila menelpon Saksi Imam tidak lama Saksi Imam datang kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Rifqi Ashfila lalu Rifqi Ashfila mendatangi Saksi Imam yang berjarak beberapa meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila, setelah Saksi Rifqi Ashfila menerima 1 (satu) poket shabu dari Saksi Imam tersebut lalu Saksi Rifqi Ashfila memberikan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu tersebut kepada Terdakwa selepas itu Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali menuju ke Gg.Rudina Sesampainya di Gg.Rudina Saksi Rifqi Ashfila langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Kemudian setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu tersebut didalam bungkus rokok magnum mild dan diletakkan dalam dashboard motor bagian depan dan tidak lama dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat masih berada di Gang tersebut yang pada saat penangkapannya ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu yang Terdakwa letakkan sebelumnya yang mana 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut ialah Narkotika Jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rifqi Ashfila pergi untuk mengambilnya;
- Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1382/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A, Md diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 2784/ 2020 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.



KEDUA

Bahwa Terdakwa Rizaldy Saputra Als Aldy Bin Muhammad Rahmat Ashainar pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Rudina Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Rifqi Ashfila Als Rifqi Bin Dahlan Takka (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah memiliki persediaan Narkotika Jenis shabu lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rifqi Ashfila untuk menanyakan keberadaan Saksi Rifqi Ashfila dengan tujuan bertemu setelah sepakat kemudian Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila bertemu disuatu tempat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila bertemu di depan Gg.Rudina lalu Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila pergi menuju ke lokasi yaitu patung burung dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rifqi Ashfila;
- Selanjutnya ketika sampai dilokasi patung burung Saksi Rifqi Ashfila menelpon Saksi Imam Syuhdi Als Cual Bin Dambra Yusuf (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai dilokasi tersebut setelah Saksi Rifqi Ashfila menelpon Saksi Imam tidak lama Saksi Imam datang kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Rifqi Ashfila lalu Rifqi Ashfila mendatangi Saksi Imam yang berjarak beberapa meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila, setelah Saksi Rifqi Ashfila menerima 1 (satu) poket shabu dari Saksi Imam tersebut lalu Saksi Rifqi Ashfila memberikan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu tersebut kepada Terdakwa selepas itu Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali menuju ke Gg.Rudina Sesampainya di Gg.Rudina Saksi Rifqi Ashfila langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Saksi Rifqi Ashfila pergi mengambilnya dari Saksi Imam yang didapatkan dalam bungkus rokok magnum mild dan diletakkan dalam dashboard motor bagian depan motor Terdakwa;

- Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1382/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A, Md diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 2784/ 2020 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa Alm. memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
 - Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Kutim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira jam 20.30 WITA di Gang Rudina Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Imam;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu yang diperoleh dari Sdra. Imam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) poket shabu dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa Rizaldy;
- Bahwa rencana Terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu tersebut akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut belum sempat dipakai;
- Bahwa yang memesankan shabu kepada Sdr. Imam adalah Saksi Rifqi;
- Bahwa ada warga sekitar dan RT saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak dari Lauransius Lado memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Kutim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira jam 20.30 WITA di Gang Rudina, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Imam;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu yang diperoleh dari Sdra. Imam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) poket shabu dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa Rizaldy;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana Terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu tersebut akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut belum sempat dipakai;
- Bahwa yang memesan shabu kepada Sdr. Imam adalah Saksi Rifqi;
- Bahwa ada warga sekitar dan RT saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Imam Syuhdi Als Cual Bin Dambra Yusuf memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya Saksi pernah menjual shabu kepada Saksi Rifqi;
- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Saksi Rifqi pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira jam 21.30 WITA dan Saksi serahkan kepada Saksi Rifqi di patung burung Sangatta Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Saksi Rifqi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rifqi mengetahui bahwa Saksi menjual shabu karena sebelumnya Saksi Rifqi pernah pesan shabu kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Rifqi pesan shabu, Saksi belum terima uang hasil penjualan shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan menurut Saksi Rifqi pembayaran nanti pada saat ketemu menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil shabu yang dijual kepada Saksi Rifqi tersebut dari Sdra. Rusli;
- Bahwa Saksi Rifqi datang mengambil shabu di patung burung tersebut bersama Terdakwa Rizaldy dan kemudian Saksi menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Rifqi lalu Saksi Rifqi dan Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang siapa yang digunakan Saksi Rifqi untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rifqi sudah sekitar tiga bulan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tiga kali menjual shabu kepada Saksi Rifqi;
- Bahwa Saksi Rifqi membeli shabu ada harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berat shabu yang dibeli oleh Saksi Rifqi yang jelas 1 (satu) poket dan ukurannya ada yang besar dan kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui shabu digunakan untuk apa oleh Saksi Rifqi;
- Bahwa Saksi Rifqi membayar secara *cash* untuk pembelian shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rifqi Ashfila Als. Rifqi Bin Dahlan Takka memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian sehubungan dengan tidak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira jam 23.30 WITA di depan Hotel Royal Viktoria Jl. A. Wahab Syahrani Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdra. Imam;
- Bahwa awalnya Saksi membeli narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira jam 18.30 WITA yang mana Sdra. Aldy menghubungi Saksi minta dicarikan shabu dan kemudian Saksi menelpon Sdra. Imam untuk membeli shabu;
- Bahwa Saksi bersama Sdra. Aldy mengambil shabu di patung burung;
- Bahwa shabu yang dibeli dari Sdra. Imam tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) poket shabu dibeli dengan menggunakan uang Sdra. Aldy;
- Bahwa rencana Saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu tersebut akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa ada pesan shabu kepada Sdra. Rifqi;
- Bahwa Shabu yang dibeli dari Sdra. Imam tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) poket shabu dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa rencana Terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu tersebut akan dipakai bersama dengan Saksi Rifqi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengambil shabu tersebut adalah milik Saksi Rifqi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok magnum mild tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) poket shabu narkotika jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta plastikya;
- 1 (satu) buah Handpone Merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 869752043106695 dan nomor sim card 082358656358 dan 082353384301;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nopol KT 2454 JI;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1382/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dilakukan pemeriksaan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A, Md diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 2784/ 2020 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Rizaldy Saputra Als Aldy Bin Muhammad Rahmat Ashainar pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Rudina Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah ditangkap petugas kepolisian terkait masalah narkotika jenis shabu;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Rifqi Ashfila Als Rifqi Bin Dahlan Takka (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah memiliki persediaan Narkotika Jenis shabu;
3. Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rifqi Ashfila untuk menanyakan keberadaan Saksi Rifqi Ashfila dengan tujuan bertemu setelah sepakat kemudian Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila bertemu disuatu tempat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila bertemu di depan Gg.Rudina lalu Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila pergi menuju ke lokasi yaitu patung burung dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rifqi Ashfila;
4. Bahwa benar selanjutnya ketika sampai di lokasi patung burung Saksi Rifqi Ashfila menelpon Saksi Imam Syuhdi Als Cual Bin Dambra Yusuf (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai di lokasi tersebut;
5. Bahwa benar setelah Saksi Rifqi Ashfila menelpon Saksi Imam tidak lama Saksi Imam datang kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Rifqi Ashfila lalu Rifqi Ashfila mendatangi Saksi Imam yang berjarak beberapa meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila;
6. Bahwa benar setelah Saksi Rifqi Ashfila menerima 1 (satu) poket shabu dari Saksi Imam tersebut lalu Saksi Rifqi Ashfila memberikan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu tersebut kepada Terdakwa selepas itu Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali menuju

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Gg.Rudina Sesampainya di Gg.Rudina Saksi Rifqi Ashfila langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

7. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rifqi Ashfila pergi mengambilnya dari Saksi Imam yang didapatkan dalam bungkus rokok magnum mild dan diletakkan dalam dashboard motor bagian depan motor Terdakwa;
8. Bahwa benar Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1382/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A, Md diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 2784/ 2020 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rizaldy Saputra Als Aldy Bin Muhammad Rahmat, telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tanpa dasar hukum atau tanpa kewenangan atau alas hak yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 menyatakan :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati Narkotika jenis sabu tersebut dimana keberadaan barang bukti berupa sabu yang diajukan dalam perkara ini, ternyata tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan karena baik keterangan Para Saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini, pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Rizaldy Saputra Als Aldy Bin Muhammad Rahmat Ashainar pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Rudina Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah ditangkap petugas kepolisian terkait masalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Rifqi Ashfila Als Rifqi Bin Dahlan Takka (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah memiliki persediaan Narkotika Jenis shabu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rifqi Ashfila untuk menanyakan keberadaan Saksi Rifqi Ashfila dengan tujuan bertemu setelah sepakat kemudian Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila bertemu disuatu tempat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila bertemu di depan Gg.Rudina lalu Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila pergi menuju ke lokasi yaitu patung burung dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rifqi Ashfila;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika sampai di lokasi patung burung Saksi Rifqi Ashfila menelpon Saksi Imam Syuhdi Als Cual Bin Dambra Yusuf (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rifqi Ashfila menelpon Saksi Imam tidak lama Saksi Imam datang kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Rifqi Ashfila lalu Rifqi Ashfila mendatangi Saksi Imam yang berjarak beberapa meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rifqi Ashfila menerima 1 (satu) poket shabu dari Saksi Imam tersebut lalu Saksi Rifqi Ashfila memberikan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu tersebut kepada Terdakwa selepas itu Terdakwa dan Saksi Rifqi Ashfila pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali menuju

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Gg.Rudina Sesampainya di Gg.Rudina Saksi Rifqi Ashfila langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rifqi Ashfila pergi mengambilnya dari Saksi Imam yang didapatkan dalam bungkus rokok magnum mild dan diletakkan dalam dashboard motor bagian depan motor Terdakwa;

menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1382/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A, Md diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 2784/ 2020 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rifqi, telah mempunyai niat dan kehendak yang sama dengan bekerjasama untuk mengambil dan kemudian menguasai paket narkotika berupa shabu-shabu,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi Rifqi sudah mengetahui dari awal akan diberi imbalan oleh Terdakwa berupa pemakaian bersama narkoba jenis shabu. Terdakwa dan Saksi Rifqi dengan sadar dan sengaja mengetahui maksud tujuannya ke lokasi patung burung, Sangatta untuk mengambil paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “permufakatan jahat”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, materi pembelaan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, juga ditentukan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok magnum mild tempat menyimpan shabu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama Rifqi Ashfila Als Rifqi Bin Dahlan Takka, maka tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rifqi Ashfila Als Rifqi Bin Dahlan Takka;

- 1 (satu) poket shabu narkoba jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah Handpone Merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 869752043106695 dan nomor sim card 082358656358 dan 082353384301;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nopol KT 2454 JI;

Oleh karena kepemilikannya secara sah diakui oleh Terdakwa, maka sudah sah dan patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahguna Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa , menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rizaldy Saputra Als Aldy Bin Muhammad Rahmat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa akan menjalani selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum mild tempat menyimpan shabu ; Tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rifqi Ashfila Als Rifqi Bin Dahlan Takka;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta plastikya;
 - 1 (satu) buah Handpone Merk vivo warna hitam dengan nomor imei: 869752043106695 dan nomor sim card 082358656358 dan 082353384301;Seluruhnya dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nopol KT 2454 JI;Dikembalikan kepada Terdakwa Rizaldy Saputra Als Aldy Bin Muhammad Rahmat;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Sgt.



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Erlynda Setyaningtyas, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Erlynda Setyaningtyas, S.H.,M.Hum.